



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Nomor : 1 Tahun 1984
Seri : B Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

NOMOR : 5 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR : 17 TAHUN
1979 TENTANG MENGATUR SUSUNAN DAN PEMAKAIAN
PASAR-PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

MENIMBANG : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No 17 Tahun 1979 tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-pasar Kabupaten Dati II Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada dewasa ini khususnya yang menyangkut tarip retribusi yang dikenakan ;

b. bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk mengadakan perubahan ketentuan tarip yang sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah dewasa ini ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pemalang Nomor 17 Tahun 1979 tentang Mengatur - Susunan dan Pemakaian Pasar-Pasar Kabupaten -- Daerah Tingkat II Pemalang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II PEMALANG TENTANG MENGUBAH
UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG -
NOMOR 17 TAHUN 1979 TENTANG MENGATUR -
SUSUNAN DAN PEMAKAIAN PASAR-PASAR KA -
BUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1979 - tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-Pasar Kabupaten Daerah Tingkat-II Pemalang yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1979 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 18 April 1980 Nomor 188.3/69/Th.1980, diundang pada tanggal 8 Mei 1980 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Seri B. Nomor 7 -

Tahun 1980 diubahn sebagai berikut :

- A. Pasal 8 perlu ditambah satu ayat lagi, yaitu - ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipungut juga terhadap pedagang/toko-toko milik pribadi/swasta yang berada disekitar Pasar dengan radius 100 M.

- B. 1. Pasal 17 ayat (2) sebutan "Kepala Biro Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang" diubah dan dibaca "Kepala Inspektorat Wilayah".
2. Pasal 17 perlu ditambah satu ayat lagi, yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : Terhadap semua Pendapatan Retribusi Pasar di berikan upah Pungut sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- C. Pasal 24 sebutan "Kepala Biro Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang" diubah dan dibaca "Kepala Inspektorat Wilayah".
- D. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal, pada Pasal 7 dan 8 Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1)

dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Peraturan pungutan Retribusi terhadap Pedagang/Toko-toko milik Pribadi/Swasta yang berada disekitar Pasar, karena mereka mendapatkan manfaat atas keramaian Pasar.

Besarnya pungutan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk Pasar.

- E. Lampiran Daftar tarif Retribusi dimaksud Pasal 9 ayat (2) diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, — memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 28 Juni 1983.

DEWAN PERWAKILAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
RAKYAT DAERAH — P E M A L A N G
KAB.DATI II PEMALANG

KETUA

ttd.

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

SLAMET HARYANTO, BA.

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret — 1984 Nomor 188.3/66/1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B / Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

N A W A W I , SH.
NIP. 500026890.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II
Pemalang Nomor : 1 Tanggal 22 Juni Tahun 1984.
Seri B. Nomor 1.

Sekretaris Wilayah /Daerah
Tingkat II Pemalang

t.t.d.

Drs. SAMHURI ABDUL GHANI
NIP. 010053037.

Lampiran : Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1979 tentang Mengatur Susunan dan Pemakaian Pasar-pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.-

DAFTAR TARIF RETRIBUSI

No.	JENIS/MACAM BARANG DAGANGAN DAN PEKERJAAN/JASA/USAHA	TARIF RETRIBUSI PASAR			(Tiap hari/sebagian dari waktu tsb.)
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1.	2.	3	4	5	6
<u>A. TARIF DALAM LOOS.</u>					
1.	Kain-2 batik/sarung	50	40	30	1 M2.
2.	Kain cita	50	40	30	"
3.	Pakaian jadi	50	40	30	"
4.	Buah-2an	75	50	30	"
5.	Ubi-ubian	40	40	30	"
6.	Sayur-sayuran	50	40	30	"
7.	Kue-kue	50	40	30	"
8.	Bumbu masak	50	40	30	"
9.	Beras padiapadian	50	40	30	"
10.	Beras/jagung	50	40	30	"
11.	Tahu tempe	50	40	30	"
12.	Ikan kering	50	40	30	"
13.	Ikan basah	50	40	30	"
14.	Daging (kerbau/sapi/kambing).	100	75	50	"
15.	Tombakau	50	40	30	"

	1	2	3	4	5	6	
16.	!	Gula jawa/aren	!	50	40	30	1 M2
17.	!	Jamu2an/bunga2an	!	50	40	30	"
18.	!	Daun2an(jati/pisang)	!	40	30	25	"
19.	!	Barang grabah	!	50	40	30	"
20.	!	Pecah belah (kaleng/kaca)	!	50	40	30	"
21.	!	Barang ayam2an	!	50	40	30	"
22.	!	Barang kelontong	!	50	40	30	"
23.	!	Eteran	!	50	40	30	"
24.	!	Barang emas, perak, imi tasi	!	100	75	50	"
25.	!	Perkakas pertanian/da- pur	!	50	40	30	"
26.	!	Tukang speda/onderdil speda	!	50	40	30	"
27.	!	Tukang sepuh,jam, cukur jahit	!	50	40	30	"
28.	!	Jualan wedang/es	!	50	40	30	"
29.	!	Jualan sate/soto	!	100	75	50	"
30.	!	Jualan makanan mateng	!	100	75	50	"
31.	!	Warung makan	!	50	40	30	"
32.	!	Jenis burung	!	50	40	30	"
33.	!	<u>B. TARIF DILUAR LOOS :</u>					
1.	!	Kain2 batik/sarung	!	40	30	25	"
2.	!	Kain Gita	!	40	30	25	"
3.	!	Duah2an	!	125	100	75	"
4.	!	Pakaian jadi	!	40	30	25	"
5.	!	Ubi-ubian	!	75	50	40	"
6.	!	Sayur-sayuran	!	75	50	40	"
7.	!	Kue-kue	!	100	75	50	"

1	2	3	4	5	6
8	Bumbu masak	100	75	50	1 M2.
9	Beras(padi2an)	125	100	75	tiap pk
10	Beras/Jagung/Katul	75	60	50	"
11	Tahu tempe	75	60	50	"
12	Ikan kering	75	50	40	"
13	Ikan basah	100	75	75	"
14	Daging (kerbau/Sapi/kambing)	125	100	75	"
15	Tembakau	75	60	50	"
16	Jamu2an/bunga2an	60	50	40	"
17	Gula jawa/aren/kela pa	60	50	40	"
18.	Daun2an(jati,pisang)	40	30	25	"
19	Barang grabah	30	25	25	"
20	Pecah belah	40	30	25	"
21	Bara ng syam2an	40	30	25	"
22	Kelontong	50	40	30	tiap lok
23	Eteran	50	40	30	"
24	Barang emas,perak, imitasi	100	75	50	"
25	Bekakas pertanian	40	30	25	"
26	Tukang spoda/onder-dil spoda	40	30	25	"
27	Tukang jam/sepuh	75	50	40	"
28	Jualan wedang/ws	75	50	40	tiap pk
29	Jualan sate/soto	100	75	50	"
30	Jualan masakan maling	100	75	50	"
31	Jenis burung	100	75	50	"
32	Jenis unggas (ayam,bebek, bebek, itik)	40	30	25	"
33	Ternak kecil (kambing)	200	150	100	"

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
34.	Ternak besar (kerbau sapi)	'	750	500	300	tiap ekor
35.	Speda masuk pasar	'	50	50	50	" speda
36.	Speda motor	'	100	100	100	" "
37.	Dokar di koplak	'	50	50	50	" dokar
38.	Colt,Oplet di koplak pasar	'	100	100	100	" mobil
39.	Truk, Power di koplak pasar.	'	200	200	200	" "
	<u>C. PETAK TOKO</u>					
1	Jualan mas	'	75	60	50	1 M2.
2	Kain2/pakaian jafif	'	40	30	25	"
3	Jualan bumbu masak dan lain2	'	40	30	25	"
4	Jualan buah2an	'	50	40	30	"
5	Usaha jasa (cukur, penjahit dll).	'	40	30	25	"
6	Jualan onderdil sepe- da dan alat2	'	40	30	25	"
7	Jualan perkakas rumah tangga (dapur)	'	40	30	25	"
8	Jualan warung makan	'	40	30	25	"
9	Untuk menyiapkan ba- rang dagangan	'	30	25	25	"
10	Jualan barang kelon- tong	'	40	30	25	"

DPRD KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

MOCH. SAMINGOEN

ttd

SLAMET HARYANTO, BA